

PENDAMPINGAN INDUSTRI HALAL DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA MIKRO MELALUI EKONOMI KREATIF

Ristina Wahyu Astuti^a, Zihab^b, Baiq Solatiah^c, Dodi Febrian^d,
Saripudin^e, Hernawati^f

^aPerbankan Syariah, ristinaastuti16@gmail.com, STEI Hamzar Lombok Timur

^bPerbankan Syariah, yap.ganteng@gmail.com, STEI Hamzar Lombok Timur

^cEkonomi Islam, baiqsolatiyah@gmail.com, Universitas Nahdlatul Ulama

^d Perbankan Syariah, dodifebrian7@gmail.com, STEI Hamzar Lombok Timur

^e Perbankan Syariah, syarifibnuhasyim@gmail.com, STEI Hamzar Lombok Timur

^f Perbankan Syariah, ernawati@gmail.com, STEI Hamzar Lombok Timur

ABSTRAK

Efforts to increase economic growth in Indonesia, the discourse that is often discussed is the use of the creative economy concept. In connection with the government's efforts to realize creative economic development and create halal products, the position of the government in increasing MSMEs is urgently needed. The purpose of this community service is to provide training on the latest insights to all parties involved in developing micro-enterprises through the creative economy. The method of implementing the activity consists of several stages. In the preparatory stage the team conducted a location survey, strengthening and determining target locations, and preparing socialization materials. In addition, participants participated in assistance in making halal products. The implementation stage of the program is in the form of lectures or outreach, tutorial activities, discussions and MSME training assistance. The material presented in the socialization is in the form of an introduction to the production process of halal products and provides direction in making halal labels. The results and outputs of the activities after the socialization was carried out, namely first, introducing the production process for halal products to the public, in this case the socialization team provided an understanding of how important the distribution of industrial potential is through the creative economy. Second, provide assistance in the form of making halal labels where at this stage the socialization team provides an understanding that in Islam products cannot contain harmful ingredients because they will have a negative impact on consumers and society.

Keywords: Halal Industry, MSMEs, Creative Economy.

ABSTRAK

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, wacana yang sering diperbincangkan adalah penggunaan konsep ekonomi kreatif. Sehubungan dengan upaya pemerintah mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif dan menciptakan produk halal, maka posisi pemerintah dalam meningkatkan UMKM sangat dibutuhkan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan wawasan terkini kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan usaha mikro melalui ekonomi kreatif. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahap persiapan tim melakukan survei lokasi, penguatan dan penetapan target lokasi, serta penyiapan materi sosialisasi. Selain itu, peserta ikut serta dalam pendampingan pembuatan produk halal. Tahap pelaksanaan program berupa ceramah atau penyuluhan, kegiatan tutorial, diskusi dan pendampingan pelatihan UMKM. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi berupa pengenalan proses produksi produk halal dan memberikan arahan dalam pembuatan label halal. Hasil dan keluaran kegiatan setelah dilakukan sosialisasi yaitu pertama memperkenalkan proses produksi produk halal kepada masyarakat, dalam hal ini tim sosialisasi memberikan pemahaman betapa pentingnya pendistribusian potensi industri melalui ekonomi kreatif. Kedua, memberikan pendampingan berupa pembuatan label halal dimana pada tahap ini tim sosialisasi memberikan pemahaman bahwa produk dalam Islam tidak boleh mengandung bahan berbahaya karena akan berdampak negatif bagi konsumen dan masyarakat.

Received Agustus 30, 2021; Revised September 2, 2021; Accepted September 22, 2021

Keywords: Industri Halal, MSMEs, Ekonomi Kreatif.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari kota dan desa yang merupakan wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah. Potensi alam tersebut dapat dijadikan sebagai sumber bahan mentah dan bahan makanan. Potensi alam yang berasal dari desa ini dijadikan pendorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi, pada kenyataannya di Negara Indonesia masih banyak desa yang tertinggal. Jika kondisi desa yang tertinggal, maka akan menghambat suatu pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan desa adalah cara untuk menggali potensi dan meningkatkan perekonomian desa yang tertinggal.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, wacana yang sering dibicarakan adalah penggunaan konsep ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ini membutuhkan kreativitas masyarakat terutama keterampilan. Kreativitas tersebut berdasarkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Dalam pemberdayaan ini, masyarakat diberi motivasi, pelatihan, dan pembinaan keterampilan yang bertahap sampai mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara finansial.

Selain memberdayakan kreativitas masyarakat, ekonomi kreatif juga menjadi penting ketika dikaitkan dengan konteks industri halal yang dilatar-belakangi oleh beberapa aspek yaitu aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Industri halal sering dikaitkan dengan usaha untuk menciptakan suatu produk (barang/jasa) yang sesuai dengan peraturan agama Islam (syariah). Hal ini yang menjadi dampak positif dan dapat membangkitkan gerakan industri halal, tidak hanya pada satu bidang industri saja akan tetapi untuk seluruh bidang kehidupan umat Muslim. Industri halal menjadi suatu kebutuhan dan berperan dalam memajukan perekonomian umat secara berkelanjutan. Tentunya kesadaran atas pentingnya industri halal ini tidak hanya untuk kepentingan satu pihak namun seluruh pihak harus memperjuangkan eksistensi industri halal.

Definisi halal menurut Bohari dkk, (2013) bahwa halal merupakan standar kualitas yang sesuai dengan hukum syariah Islamiah dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan umat Muslim (Waharini & Purwantin, 2018). Produk dan jasa halal dipilih umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum syariah. Walaupun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, tidak berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja.

Kemajuan bisnis halal di Indonesia memiliki beberapa aspek yaitu khususnya pada bagian pertama dengan melaksanakan jaminan produk halal (JPH), karena masih banyaknya produk yang tidak memiliki konfirmasi dan normalisasi kehalalan barang dan juga kurangnya pedoman bagi kemajuan usaha halal. Selain itu, sumber daya manusia khususnya terdiri dari banyak produsen yang mengabaikan barang halal, serta kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang informasi dari produk halal pada pelaku usaha kecil (Asnawi & Ibrahim, 2018).

Selanjutnya adalah sosialisasi, dimana tidak adanya kemajuan tentang halal dan tidaknya suatu barang yang dikonsumsi yang dapat memberikan petunjuk dan data tentang halal. Dan yang terakhir yaitu produksi yang memiliki beberapa kendala seperti terbatasnya bahan bakunya yang sudah memenuhi kriteria halal, serta masih banyak sektor yang mengandalkan pada produk impor dan akhirnya tidak ada standar arti produk halal (Rosyada & Tamamudin, 2020).

Untuk memulai bisnis halal dibutuhkan investasi yang tidak sedikit, karena ada banyak hal yang wajib diperhatikan dalam menjalankan usaha ini. Barang halal bukan hanya tidak bisa dibedakan bagi umat muslim saja, sebab barang halal dipercaya untuk diuraikan dengan cara membuat barang tersebut dengan perlakuan yang lebih baik, mengingat kepastian suatu barang yang halal atau tidak dikendalikan oleh banyak hal dimulai dari penentuan bahan mentah, langkah pembuatan, packaging, hingga ke konsumen (Daud Awang dkk., 2020).

Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi kreatif serta menciptakan produk halal, maka diperlukannya kedudukan pemerintah dalam meningkatkan UMKM ini sangatlah dibutuhkan, ialah dengan membuat program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang nantinya usaha tersebut bisa berkembang. Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebagai salah satu instrumen buat meningkatkan energi daya beli warga, pada kesimpulannya akan jadi katup pengaman dari suasana krisis moneter (Suhendar & Suhardi, 2018).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha produktif yang mempunyai banyak jumlah kekayaan serta penjualan tahunan tertentu dan hal tadi diatur pada Undang-undang untuk menentukan kategori tersebut. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sejarah membuktikan, bahwa saat terjadi krisis moneter di tahun 1997 banyak perjuangan besar yang tumbang sebab dihantam krisis tersebut, namun UMKM tetap eksis serta menopang kelanjutan perekonomian Indonesia. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup nyaris seluruh lapangan usaha sehingga donasi UMKM menjadi sangat besar untuk kenaikan pemasukan untuk kelompok warga yang berpendapatan rendah (Suyadi & Syahdanur, 2018).

Lombok Timur merupakan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki beraneka ragam sumber daya alam yang berpotensi besar untuk dapat dikembangkan menjadi suatu produk usaha. UMKM di Lombok Timur dapat berkembang dalam berbagai faktor yaitu dari faktor penghasil produk-produk pertanian dan Lombok Timur juga menjadi salah satu sasaran wisatawan mancanegara maupun lokal. Tercatat pada tahun 2019 jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat sejumlah 1.450.830 orang. Sedangkan dalam sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan bagi daerah Lombok Timur karena menjadi motor penggerak didalam laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah cukup mendukung baik dari segi sumberdaya alam maupun sumber daya manusia bahkan faktor-faktor produksi lainnya. Olahan industri di berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Lombok Timur seperti dikecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sakra, Kecamatan Selong, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Sikur, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Suela, dan Kecamatan Wanasaba dimana olahan industri seperti menghasilkan produk-produk makanan industri rumah tangga UMKM yang cukup banyak dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur.

Cakupan wilayah yang menjadi target pendampingan industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha mikro melalui ekonomi kreatif pada kecamatan Pringgabaya khususnya di Desa Teko. Hal ini berkaitan dengan waktu sosialisasi yang ditetapkan. Desa Teko merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Jarak tempuh dari desa Teko ke Kecamatan sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor, sedangkan ke Kota Kabupaten ditempuh sekitar 30 menit.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode kegiatan ini berupa sosialisasi serta pendampingan industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha mikro melalui ekonomi kreatif khususnya yang ada di Lombok Timur. Selain itu masyarakat diberikan gambaran tentang industri halal atau produk halal di Indonesia. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pendampingan industri halal pada masyarakat sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan tim melakukan beberapa hal diantaranya: survey lokasi, pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, penyusunan bahan dan materi sosialisasi. Dalam tahapan ini diperlukan koordinasi dan konsolidasi rencana kegiatan yang akan dilakukan selama PKM di Desa Teko, peserta yang hadir, tempat dan waktu pelaksanaan serta berbagai perlengkapan yang harus disediakan. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan bahwa setiap kegiatan apapun yang dilaksanakan dapat diikuti oleh seluruh pihak yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan PKM. di samping itu, tempat, waktu dan peralatan yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar kegiatan yang telah direncanakan dapat sejalan secara efektif dan efisien.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pada hari H pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan disepakati pada tahap persiapan. Adapun rincian rencana yang telah disepakati pada tahap persiapan penulis uraikan sebagai berikut. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penguatan dan pendampingan pelaku UMKM di Desa Teko melalui ekonomi kreatif, edukasi (sosialisasi dan pelatihan) serta simulasi dan pendampingan. Pemilihan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kondisi nyata yang menjadi kendala dan pengembangan produk halal pada pelaku UMKM, mengenalkan dan menyampaikan terkait teori dan normative serta melatih dan mendampingi untuk mendapatkan hasil langsung terkait desain atau label halal pada kemasan produk UMKM di Desa Teko.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya dengan tema pendampingan industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha mikro melalui ekonomi kreatif yaitu dari tanggal 12 Juli sampai 13 Agustus 2020. Kemudian materi yang disampaikan dalam pelaksanaan ini sebagai berikut: a. metode ceramah antara tim sosialisasi dan masyarakat. Penyampaian materi menggunakan pendekatan senter pusat pembelajaran pada audien sehingga tidak bosan dengan materi yang dipaparkan, b. metode Tanya jawab, masyarakat memiliki kebebasan untuk bertanya berdasarkan permasalahan yang dihadapi sehingga memudahkan tim sosialisasi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilangsungkan selama 30 hari, yaitu di mulai dari hari/tanggal Minggu 12 Juli sampai Hari Kamis 13 Agustus 2020 bertempat di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur menjadi sasaran kegiatan UMKM.

Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 22 (Dua Puluh Dua) peserta yang merupakan para pelaku UMKM di Desa Teko. Para peserta yang datang merupakan UMKM di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya dan terbagi dalam 2 klasifikasi yaitu UMKM Olahan Makanan (Tata Boga) dan UMKM Pelatihan Menjahit. Kegiatan pengabdian ini mendapat dukungan dari Kepala Lurah atau Kepala Desa Teko yang datang langsung menyaksikan kegiatan pendampingan UMKM tersebut yang sekaligus memberikan kata sambutan di awal kegiatan pada saat pendampingan UMKM.

Kemudian dalam kegiatan sosialisasi yang merupakan langkah tindak lanjut dari pengembangan usaha mikro di masyarakat dengan tujuan untuk memajukan Kabupaten Lombok Timur khususnya di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya. Kegiatan diawali dengan mensosialisasikan tentang industri halal dan produk halal kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Informasi yang dijangkau dari sosialisasi tersebut adalah seberapa besar pemahaman masyarakat tentang sebaran potensi industri halal melalui ekonomi kreatif di wilayah tersebut.



Gambar 1. Sosialisasi Potensi Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Mikro (UMKM) di Desa Teko

Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan sosialisasi potensi industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha mikro melalui ekonomi kreatif dengan tujuan memberikan pemahaman dalam melaksanakan usaha mikro (UMKM). Penyampaian materi dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pembagian tugas diantaranya yaitu dengan membentuk tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan jelas. Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi dengan media power point. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam realisasi program tersebut diharapkan Mitra dapat Menjadi peserta pelatihan berupa; menerima teori, konsep, diskusi, tanya jawab serta hal-hal lain yang diberikan selama proses kegiatan berlangsung dan Menyediakan tempat dan fasilitas yang dibutuhkan selama proses kegiatan berjalan.

Secara umum para peserta belum memiliki badan usaha dan tidak memiliki akses kepada pembiayaan dari lembaga keuangan. Permasalahan tersebut diketahui dari sesi tanya jawab pada saat sosialisasi, para peserta yang tidak mempunyai badan usaha diketahui disebabkan karena adanya lokasi domisili peserta dan kartu keluarga belum di update. Pemecahan permasalahan yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan pelatihan dalam bentuk ceramah dan presentasi terkait pemahaman

mengenai badan usaha, izin usaha dan pembiayaan lembaga keuangan serta memberi saran untuk segera memperbarui data pribadi ke Disdukcapil tempat dimana data pribadi yang bermasalah diperbaiki.

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, kegiatan selanjutnya adalah pendampingan UMKM dimana para pemilik usaha kecil yang dikenal dengan produksinya yang sederhana tanpa ada tanda pengenal apapun jadi lebih paham bahwa dalam sebuah usaha khususnya dalam produksi produk halal dibutuhkan tanda pengenal atau label halal dalam setiap produknya. Sehingga dalam kegiatan pendampingan ini peserta diminta untuk merancang desain banner atau spanduk untuk menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk halal tersebut. Selain merancang desain banner, peserta diarahkan dalam pembuatan produk



Gambar 2. Pendampingan UMKM Olahan Makanan dan Pelatihan Menjahit di Desa Teko

Pelaksanaan pengabdian yang memiliki kompetensi sebagai penyedia halal memberikan pelatihan mengenai prinsip halal dan haram dalam Islam serta tindakan pencegahannya di dalam UMKM, penerapan prosedur tertulis bagian seleksi bahan, pembelian, penerimaan bahan, penyimpanan dan produksi barang jadi. Pelatihan ini cukup efektif untuk memberikan wawasan terkini kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan usaha mikro melalui ekonomi kreatif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pendampingan industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha mikro melalui ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya bahwa masyarakat di kabupaten Lombok Timur mengikuti program ini dengan sangat antusias dan selalu mengikuti arahan dari narasumber dalam setiap tahapan kegiatan. Masyarakat telah memiliki pemahaman tentang industri halal melalui ekonomi kreatif sehingga masyarakat di kabupaten Lombok Timur dapat mengembangkan usaha mikro.

Hasil yang dapat dicapai dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah peserta yang mengikuti edukasi tentang pendampingan industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha mikro melalui ekonomi kreatif dengan tujuan agar dapat memberikan pemahaman terhadap potensi yang ada baik dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., dan Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 1, No. 2, Hal 139-150.
- Aliyah, Himmatul. (2016). Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Qur'an Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak . *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 10(2), 214-238.
- Al Ghazali, Imam, (2002). *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Alabsy, Ahmad, (2001). *Elements of Success of The Halal Food Business*, Malaysia:Halal Journal.
- Ameur, Ahmed, (2011). The Lifestyle Halal in European Marketing, Article ID: 1923-7529-2011-02-83-08ISSNs: 1923-7529, Academic Research Centre of Canada.
- Andiny, P., & Nurjannah, N., (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa.*Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 31-37.
- Asnawi, U. F., & Ibrahim, R. R. (2018). Implementasi jaminan produk pangan halal di Jambi. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(2), 211.
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of Halal awareness, Halal certification, and marketing components in determining Halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25(1), 1-23.
- Daud Awang, M., Muhammad, J., Nur Aiman Mohd Noor, M., Abdullah, A., Amir Abdullah, A., Abdullah, N., & Shobihah Abang Abai, D. (2020). Knowledge, Acceptance and Application of Islamic Financial Management among Small and Medium Enterprises (SMEs) Halal Entrepreneurs in Peninsular of Malaysia. *KnE Social Sciences*, 216–226.
- Faried, A. I. (2019). Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 2 Juli.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju . *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* , 157-172.
- Hanzace, K.H. dan Ramezani, M.R., (2011). Intention to halal Products in The World Markets. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, 1 (5), 1–7.
- Hartoyo, Yoyok Setyo. (2016). Implementasi Sistem Jaminan Halal dan Sistem Higienis Sanitasi Di Rumah Makan Sop Ayam Pak Min Klaten Di Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Prasetyo, Aries Heru, (2010), *Sukses Mengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jakarta : PT. Elek Media Komputindo.
- Subianto, Achmad, (2004), *Usaha Kecil dan Menengah Terpadu di Indonesia*” Jakarta :CV. Kasala Mitra Selaras.
- Suhendar, D., & Suhardi, D. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Kerupuk Dorokdok Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 45–52.
- Suci, Y.R., (2017), Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), pp.51-58
- Manaf, Abdul B, (2013), The competitiveness of halal food industry in Malaysia: A SWOT - ICT analysis, Pulau Pinang: Malaysia Journal of Society and Space 9 issue1(1 - 9),UiTM.
- Mardikanto, (2014), Sertifikasi Halal Akan Menggairahkan Dunia Usaha,” *Berita BSN* 28 Februari 2014.
- Purnomo, D, (2011), Strategi Pengembangan Agroindustri Produk Halal pada Perdagangan Pangan Global. Bogor: IPB.
- Qardhawi, Yusuf, (2000), *Halal dan Haram dalam Islam*, (terjemahan), Surabaya: Era Intermedia.
- Rosyada, M., & Tamamudin, T. (2020). Pengembangan Ekonomi Kreatif Batik Tulis Kota Pekalongan Sebagai Upaya Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat. *Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 41–50.

- Suyadi, & Syahdanur. (2018). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1–10.
- Tejomukti, Ratna, A, (2014), Industri Produk Halal di Thailand Tumbuh, *Republika*, 3 Januari 2014
- Waharini, F. M., & Purwanti, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*, 9(1), 1–13.
- Wiliasih, Ranti, (2010), Produk halal: Perkembangan, prospek dan strategi pengembangan di Indonesia, Universitas Indonesia.
- Yaqub, Ali Mustafa, (2013), Kriteria Halal dan Haram untuk pangan, obat dan kosmetika menurut al_Qur'an dan Hadits, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zakaria, Zalina, (2008), Tapping Into The World Halal Market: Some Discussions on Malaysian Laws Standars, Kuala Lumpur: Shariah Journal, Vol. 16, Special Edition.